



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 – 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan penyusunan RUPMK adalah terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal khususnya antara Rencana Umum Pembangunan Nasional, RUPMP dan RUPM Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan pembangunan dibidang lainnya.
2. RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD terkait dalam kegiatan yang berkaitan penanaman modal.
3. RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas kebijakan dibidang penanaman modal.

BAB III
SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 3

1. RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirumuskan dalam suatu Dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II ASAS DAN TUJUAN
 - BAB III VISI DAN MISI
 - BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, yang terdiri dari :
 - 4.1. Iklim Penanaman Modal
 - 4.2. Persebaran Penanaman Modal
 - 4.3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi
 - 4.4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan
 - 4.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
 - 4.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
 - 4.7. Promosi Penanaman Modal
 - BAB V PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK, terdiri dari :
 1. Fase I – Jangka Pendek, Pengembangan Penanaman Modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan
 2. Fase II – Jangka Menengah, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energy
 3. Fase III – Jangka Panjang, Pengembangan Industry Skala Besar.
 4. Fase IV - Jangka Panjang, Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
 - BAB VI PELAKSANAAN
2. Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 300).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 – 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP3M adalah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala BP3M adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 – 2025 yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 4

1. Kepala BP3M melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pelaksanaan RUPMK dan atau Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4.6. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada arah kebijakan dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala BP3M dengan melibatkan SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
7. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 5 Desember 2014.

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR : 476